

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

TAHUN 2023

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK

Keberadaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik serta merupakan kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana. Sejalan dengan salah satu tujuan dari Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi salah satu kewajiban Badan Publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Diharapkan dengan adanya pengelola informasi dan dokumentasi dapat membuka informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sehingga akses masyarakat terhadap informasi dapat lebih mudah, demikian juga badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mewujudkan birokrasi yang terbuka dan dapat mencegah adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pengelolaan informasi publik menjadi bagian penting dalam proses pelayanan di lingkungan RSUD Kabupaten Temanggung. Dengan pengelolaan informasi yang baik dan terstruktur maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

Sesuai dengan uraian tugas pada masing-masing pejabat struktural di rumah sakit maka pengelolaan informasi publik menjadi tanggungjawab bersama seluruh civitas hospitalia rumah sakit, namun untuk menjaga keterbukaan informasi yang lebih transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat dengan sebaik-baiknya maka ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

II. PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan

a. Penyediaan Informasi Publik

Penyampaian/pendistribusian informasi tentunya membutuhkan media agar informasi yang dibutuhkan oleh pemohon informasi dapat diterima, adapun beberapa media yang digunakan oleh RSUD Kabupaten Temanggung untuk mendistribusikan informasi melalui media elektronik seperti TV di lift dan ruang tunggu pasien poliklinik, media sosial, website, dan internet dilengkapi wifi yang telah tersedia di lingkungan rumah sakit. Media cetak seperti leaflet, poster, dan x banner yang terpasang di tempat-tempat strategis.

b. Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan SK Direktur Nomor 485.1/032 Tahun 2024 Tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	KEDUDUKAN DALAM PPID	JABATAN
1.	Atasan PPID Pelaksana	Direktur
2.	Ketua	Wakil Direktur Umum dan Keuangan
3.	Sekretaris	Kepala Instalasi Humas Informasi dan Pemasaran
4.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kepala Bidang Pelayanan
		Kepala Bidang Penunjang
		Kepala Bidang Keperawatan
		Staf Instalasi Humas Informasi dan Pemasaran dan Dokumentasi

5.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Bagian Perencanaan dan Diklat
		Kepala Bagian Keuangan
		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		Staf Instalasi Humas Informasi dan Pemasaran sie PPID
6.	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan
		Staf Instalasi Humas Informasi dan Pemasaran sie Customer Service

c. Anggaran Pelayanan Informasi

Belanja operasional kegiatan PPID tidak dianggarkan secara khusus di rumah sakit. Secara garis besar sesuai dengan Rencana Umum Pengadaan rumah sakit maka kebutuhan operasional PPID melekat pada masing-masing kelompok belanja. Namun secara umum anggaran pengelolaan informasi dapat diintegrasikan pada 2 kelompok belanja sebagaimana tabel berikut, meskipun penggunaannya tidak secara keseluruhan untuk operasional kegiatan PPID.

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Belanja Pemasaran dan Publikasi	75.000.000
2	Belanja Dokumentasi	50.000.000

III. Operasional Pelayanan Informasi

1. Pelayanan Informasi Publik

Waktu operasional pelayanan informasi publik baik datang langsung maupun melalui media , sebagai berikut :

Hari Senin – Kamis : Pukul 07.00 – 13.30 WIB
 Hari Jumat : Pukul 07.00 – 11.00 WIB
 Hari Sabtu : Pukul 07.00 – 12.00 WIB

2. Media Informasi Online

a. Website RSUD Kabupaten Temanggung :

<https://rsud.temanggungkab.go.id/>

b. Instagram : @rsudkabtemanggung

- c. Facebook : Rsud KabTemanggung
- d. Youtube : Humas RSUD Kabupaten Temanggung

3. Jenis Informasi

Daftar Informasi Publik (terlampir)

4. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima

NIHIL

5. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik kurang dari 7x24 jam

6. Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya

NIHIL (tidak ada permohonan informasi)

7. Jumlah permohonan informasi yang ditolak

NIHIL

IV. Penyelesaian sengketa informasi publik

NIHIL

V. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Pengelolaan informasi dan dokumentasi bukan persoalan mudah bagi rumah sakit mengingat kompleksitas dan luasnya jangkauan pelayanan yang dilakukan bagi pasien dan masyarakat. Berikut kendala dalam pelayanan informasi :

Kendala Internal

1. Kurang optimalnya koordinasi antar bidang/bagian/instalasi/unit dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi
2. Informasi yang tepat, sah dan transparan membutuhkan waktu untuk penyajian kepada publik
3. Petugas pemberi layanan informasi dan sarana prasarana terbatas

Kendala Eksternal

1. Tuntutan masyarakat akan informasi yang instan menyebabkan kendala komunikasi yang kurang baik
2. Kecepatan media sosial menyebarkan berita buruk sebelum konfirmasi dilakukan menyebabkan meluasnya informasi yang tidak tepat dan merugikan rumah sakit
3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang informasi yang berkaitan dengan pasien yang sifatnya rahasia

VI. Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Dengan gambaran pelaksanaan pengelolaan informasi pada rumah sakit berikut kendala yang dihadapi pada tahun 2023, maka rencana tindak lanjut sebagai upaya perbaikan kualitas pelayanan informasi di rumah sakit adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan SDM pemberi layanan informasi

2. Peningkatan koordinasi antar bagian/bidang/instalasi dan unit dalam pengelolaan informasi
3. Peningkatan koordinasi intensif dengan PPID Utama termasuk usulan kompetensi pengelola informasi
4. Meningkatkan edukasi berkaitan dengan mediikolegal kepada masyarakat
5. Alokasi anggaran
6. Penambahan sarana dan prasarana
7. Meningkatkan penggunaan TI
8. Meningkatkan koordinasi kelengkapan dokumen yang dibutuhkan